



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari :

- a. Nama Pengawas : **Karlanto, S.Sos,**
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Buol
c. Alamat : Jl. Syarif Mansur Kelurahan Leok II
Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU.**

MELAPORKAN

- a. Nama Terlapor : 1. Alamsyah, SE
2. Safrudin S. Lamata, S.Sos
3. Sudirman Daud, SP
4. Ali, S.SI
5. Saida
b. Alamat : Jl. Syarif Mansur Kelurahan Leok
Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Masing-masing Ketua dan Anggota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR.**

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala

bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Penemu

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol mendapati adanya peristiwa klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) yaitu pada tanggal 05 sampai dengan tanggal 06 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Buol.

1.2. Bahwa oleh karena Bawaslu Kabupaten Buol belum bisa memastikan status kelima anggota Partai Politik tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Buol meminta hasil terkait status anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) berdasarkan Hasil Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 36/PL.01.1-BA/7205/2022 bertanggal 10 September 2022.

1.3. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Buol menyampaikan keterangan status anggota Partai Politik hasil klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) melalui Surat Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022.

1.4. Bahwa adapaun kelima anggota Partai Politik yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat tersebut sebagai berikut:

1. Atas nama Rahma Y. Berwadi anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 13.00 Wita;
2. Atas nama Sadir R. Karim anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 19.22 Wita;
3. Atas nama Visa Dodora Ladangko anggota Partai Buruh ganda eksternal dengan Partai PAN, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 21.01 Wita;



4. Atas nama Salma DJ Daud anggota Partai Buruh ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 05 September 2022 pukul 23.20 Wita; dan

5. Atas nama Haryanto Nopo anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 06 September 2022 pukul 00.17 Wita;

1.5. Bahwa oleh karena sebagaimana uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Buol menghitung waktu dan peristiwa temuan sejak tanggal 12 September Tahun 2022 atau sejak KPU Kabupaten Buol menyatakan kelima anggota Partai Politik telah Memenuhi Syarat (MS).

1.6. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 tim verifikator KPU Kabupaten Buol melayani Partai Politik ke dalam 2 (dua) bentuk, *pertama*, verifikator melayani Partai Politik dalam melakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Buol; *kedua*, verifikator melayani Partai Politik dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*);

1.7. Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitasi pengawasan yang bertugas di Kantor KPU Kabupaten Buol, verifikator melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buol terhadap 5 (lima) Anggota Partai Politik ganda eksternal yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;

1.8. Bahwa anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) adalah sebagai berikut:

1. Visadodora Ladangko, alamat Desa Paleleh Kecamatan Paleleh;
2. Salma Dj Daud, alamat Desa Bokat Kecamatan Bokat;
3. Rahma Y. Barwadi, alamat Desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh;
4. Sadir R. Karim, alamat Desa Busak I



Kecamatan Karamat; dan
5. Haryanto Nopo, alamat Desa Paleleh
Kecamatan Paleleh.

- 1.9.** Bahwa oleh karena belum dapat dipastikan status kelima anggota Partai Politik tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Buol meminta hasil terkait status anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) berdasarkan Hasil Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 36/PL.01.1-BA/7205/2022 bertanggal 10 September 2022;
- 1.10.** Bahwa adapun KPU Kabupaten Buol menyampaikan keterangan status anggota Partai Politik hasil klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) melalui Surat Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022;
- 1.11.** Bahwa untuk mengedepankan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Buol telah menyampaikan Saran Perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 dan Saran Perbaikan Kedua melalui Surat Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buol;
- 1.12.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota



untuk ditindaklanjuti.

1.13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”. serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”

1.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022, dan dan saran perbaikan kedua melalui surat nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022 namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buol. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Buol dapat menindaklanjuti Saran Perbaikan tersebut menjadi Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

1.15. Bahwa selanjutnya jika merujuk pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, terdapat analisis mengenai penilaian terhadap norma dan ketentuan dalam



peraturan perundang-undangan dengan penilaian terhadap kebijakan KPU tersebut sebagai perbuatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran administrasi. Analisis tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) persepektif.

- *Pertama*, objek penilaiannya hanya sebatas adanya norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, karena ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 telah mengatur “verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU”, sehingga penilaiannya hanya sebatas terhadap norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022.
- *Kedua*, objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat keanggotaan, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, penilaian ini akan lebih sempurna jika dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan verifikasi administrasi melalui panggilan video tersebut menjadi dasar untuk menentukan keterpenuhan syarat keanggotaan.



1.16. Bahwa dari kedua persepektif tersebut di atas jika dihubungkan ke dalam peristiwa, perbuatan dan tindakan KPU Kabupaten Buol yang telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video (video call) terhadap kelima Anggota Partai Politik, serta dihubungkan dengan norma yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka KPU Kabupaten Buol diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan temuan dan/atau laporan Bawaslu Kabupaten Buol memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memperbaiki Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan ganda antar Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan dengan harapan Bawaslu



Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa Penemu menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :

No.	KODE	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Tugas Nomor 012/04-ST/Bawaslu-KB/09/2022
2.	P-2	Foto/Dokumentasi Hasil Pengawasan
3.	P-3	Video/Rekaman Elektronik
4.	P-4	Daftar Hadir Klarifikasi
5.	P-5	Surat Bawaslu Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 tentang Saran Perbaikan
6.	P-6	Surat Bawaslu Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022 tentang Saran Perbaikan Kedua
7.	P-7	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 192/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 07 September 2022 tentang Jawaban atas Saran Perbaikan
8.	P-8	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 201/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 10 September 2022 tentang Jawaban atas Saran Perbaikan Kedua
9.	P-9	Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 122/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 12 September 2022 tentang Tindaklanjut Status anggota Parpol yang diklarifikasi melalui video call
10.	P-10	Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 36/PL.01.1-BA/7205/2022 bertanggal 10 September 2022 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
11.	P-11	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022 tentang Keterangan Anggota Parpol yang diklarifikasi melalui panggilan video
12.	P-12	Saksi-Saksi
13.	P-13	Salinan KTP-el Saksi

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

1) Saksi Atas nama Suhardi Badolo, M.Pd

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Buol.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan alat bukti P1 (surat tugas).
- bahwa saksi mengetahui Form A Bawaslu Kabupaten Buol terkait hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Buol di KPU Kabupaten Buol.
- bahwa saksi melihat peristiwa pada tanggal 5 September 2022.
- bahwa tim verifikasi Bawaslu Kabupaten Buol yang lainnya berdasarkan surat tugas, sebelum tanggal 5 September 2022 sudah melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Buol.
- bahwa saksi menyaksikan langsung proses klarifikasi verifikasi administrasi langsung pada pukul 22.00 Wita lewat.
- bahwa saksi menyampaikan berkedudukan sebagai pengawas pemilu pada perkara ini.
- bahwa saksi mengetahui dan menandatangani surat saran perbaikan dari Bawaslu Kab Buol.
- bahwa saksi mengetahui surat saran perbaikan ke 2 (dua) dan menandatangani surat tersebut.
- bahwa saksi mengetahui surat jawaban KPU Kabupaten Buol yang pertama dan yang kedua atas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Buol di grup *Whatsup* (bukti P.6, bukti P.7)
- bahwa saksi mengetahui surat Bawaslu Kabupaten Buol terkait atas pencermatan nama-nama dan status anggota partai politik yang di klarifikasi secara Vidio call



oleh KPU Kabupaten Buol.

- bahwa saksi mengetahui dan membaca jawaban surat Bawaslu Kabupaten Buol terkait atas pencermatan nama-nama dan status anggota partai politik yang di klarifikasi secara Vidio call oleh KPU Kabupaten Buol di Group Whatsup.
- bahwa saksi hadir langsung di KPU Kabupaten Buol pada tanggal 5 September 2022.
- bahwa saksi menyampaikan menyaksikan KPU Kabupaten Buol melakukan video call pada pukul 22.00 Wita lewat.
- bahwa saksi bertugas sebagai pengawas pemilu Ketika melihat kejadian video call di KPU Kabupaten Buol
- bahwa saksi tidak hadir pada siang hari di KPU Kabupaten Buol pada tanggal 5 September Tahun 2022.
- bahwa saksi tidak setiap hari melakukan pengawasan verifikasi administrasi di KPU Kab Buol, karena ada tim dan tugas saksi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buol harus berada di kantor.
- bahwa saksi 5 (lima) kali hadir pada saat verifikasi administrasi, dan semuanya pada malam hari karena siang saksi menjalankan tugas sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buol.
- bahwa saksi hadir di KPU Kabupaten Buol pada Malam hari tepatnya mulai Pukul 21.00 Wita sampai pukul 24.00 Wita.
- bahwa saksi melihat terdapat beberapa partai politik yang dilakukan verifikasi administrasi secara video call yaitu Partai Buruh dan Partai hanura yang pengurusnya langsung saya liat tapi kalau yang lainnya





- saksi sudah tidak mengingat lagi.
- bahwa saksi menyampaikan melihat proses verifikasi administrasi secara video call di KPU Kabupaten Buol sebanyak 2 kali pada malam hari, kemudian hasil pengawasan itu saksi bertemu pimpinan lainnya untuk melakukan pleno dan membuat putusan dan kesimpulan dengan mengirim surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Buol pada malam hari di tanggal 5 September 2022.
 - bahwa saksi bersama pimpinan lain sebagai pengawas menyampaikan 2 (dua) kali saran perbaikan pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022.
 - bahwa saksi menyampaikan banyak menyampaikan imbauan dan ada juga imbauan kepada partai politik.
 - bahwa saksi menyampaikan sebagai ketua selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Buol, hanya saja ada satu peristiwa yang diluar kemampuan kita karena hal-hal teknis yang berakibat pada penyelenggara pemilu menjalankan tugas atas perintah penyelenggara di atasnya.
 - bahwa saksi dalam mengawasi selalu berdiskusi dengan KPU kab buol.
 - bahwa saksi menyampaikan hanya menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara ini.
 - bahwa saksi menyampaikan terlapor menjawab semua surat yang tujuan kepada terlapor terkait imbauan dan saran perbaikan.

2) Saksi atas nama Moh. Darmansyah

- bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Buol.
- bahwa saksi menerima surat tugas pada saat kejadian
- bahwa saksi mengisi form a pada saat bertugas
- bahwa saksi yang melakukan perekaman video saat kejadian dugaan pelanggaran administrasi di KPU Kabupaten Buol
- bahwa saksi menyampaikan pada tanggal 5 September 2022 diberi tugas melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Buol terkait kegandaan keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya,
- Bahwa sesuai dengan surat tugas dan arahan pimpinan bahwa saksi mencatat seluruh fakta yang dilihat di KPU Kabupaten Buol.
- bahwa saksi melihat verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dilaksanakan secara langsung dan video call.
- bahwa saksi tidak hadir pada siang hari di KPU Kabupaten Buol pada tanggal 5 September Tahun 2022
- bahwa saksi melihat verifikasi administrasi secara video call pada tanggal tanggal 6 September 2022 pukul 00.17 Wita keanggotaan partai PDI dari Palele desa Kuala besar yang ganda dengan Partai PAN.
- bahwa saksi mendokumentasikan dan memvideokan proses verifikasi administrasi peristiwa tersebut.
- bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat proses video call.
- bahwa saksi menyampaikan pada saat pengawasan verifikasi administrasi di



tanggal 6 September 2022 hanya sendiri.

- bahwa saksi menyampaikan pak hairil menanyakan terkait status keanggotaan dan ditanyakan mau pilih partai yang mana.
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat itu yang ditanyakan adalah anggota partai PDIP yang ganda dengan partai PAN.
- bahwa saksi menyampaikan anggota Partai politik tersebut memilih partai PDIP.
- bahwa saksi hanya melihat 1 daftar hadir dan tidak ada daftar hadir online.
- bahwa saksi tidak mengetahui nomor kontak anggota partai yang diklarifikasi melalui video call.

3) Saksi atas nama Iriyani, S.E.,

- bahwa saksi adalah staf bawaslu Kabupaten Buol
- bahwa saksi bertugas mencatat dan mendokumentasikan semua fakta yang ditemukan saat pengawasan di KPU Kabupaten Buol.
- bahwa saksi melihat langsung daftar hadir
- bahwa saksi mencatat dan mendokumentasikan semua fakta secara langsung terkait proses verifikasi administrasi yang menggunakan dua metode yaitu dengan cara mendatangi langsung dan melalui video call.
- Bahwa saksi tidak mengingat dengan jelas jumlah anggota partai politik yang diklarifikasi secara langsung.
- bahwa saksi melihat yang datang secara langsung menandatangani daftar hadir.
- bahwa saksi melihat yang di vidcall tidak menandatangani daftar hadir hanya menandatangani melalui LO.





- bahwa saksi menyampaikan hanya mendokumentasikan semua fakta proses verifikasi administrasi yang ada di KPU Kabupaten Buol dan yang mengambil video adalah rekannya atas nama Isriyani Latief.
- bahwa saksi tidak hadir pada tanggal 8 September 2022.
- bahwa saksi mengetahui pada saat itu LO partai buruh ibu heny datang kepada KPU Kabupaten Buol menyampaikan bahwa dia tidak dapat mendatangkan langsung anggota partai dikarenakan jarak yang jauh, dan bertanya kepada pak Hairil apakah boleh dilakukan video call, dan pak Hairil menjawab boleh.
- bahwa saksi menyampaikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol berada di tempat kejadian pada saat itu.
- bahwa saksi tidak menyarankan secara lisan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol yang bertugas mengawasi di tempat, terkait dengan PKPU 4 Tahun 2022
- bahwa saksi tidak mengetahui durasi video itu, Karena pada saat itu jaringan juga tidak bagus.
- bahwa saksi menyampaikan pak hairil menanyakan langsung kesesuaian nama dan KTP.
- bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat itu Pak Hairil juga menanyakan kejelasan keanggotaan partai.
- Bahwa saksi ketika melakukan pengawasan verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Buol langsung merekam proses verifikasi dan tidak berkomunikasi dengan Pak Hairil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor

kontak anggota partai yang diklarifikasi melalui video call.

- Bahwa saksi menyampaikan, yang menghubungi 5 anggota partai politik yang akan verifikasi administrasi secara video call adalah LO dari partai politik

4. Uraian Jawaban Terlapor

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada sidang Pemeriksaan tanggal 23 September 2022 :

POKOK TEMUAN BAWASLU KABUPATEN BUOL

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Bawaslu Kabupaten Buol, pada pokoknya menyoal tentang Pelaksanaan Panggilan Video (Video Call) saat klarifikasi pada tahapan verifikasi administrasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Buol meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Buol dengan alasan sebagai berikut:

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Buol telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut



dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran (vide Pasal 24 ayat (2));

- b. Bahwa menurut Terlapor bila yang menjadi Obyek Pelanggaran adalah penggunaan Panggilan Video (Video Call) saat klarifikasi pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, maka Terlapor berpendapat bahwa temuan Penemu yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi Syarat Materil karena menurut Terlapor obyek pelanggaran yang dilaporkan sesungguhnya telah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berdasarkan bukti Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, tanggal 08 September 2022, Perihal Penyampaian Saran Perbaikan Kedua. Dimana dalam Surat tersebut Penemu menyatakan *“bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 12/LHP/PM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 serta memperhatikan proses klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan antar Partai Politik, Tim Pengawas Pemilu setelah mengamati dan mencermati proses tersebut, KPU Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video (video call) terhadap nama-nama sebagaimana terlampir.”* Berdasarkan Surat Bawaslu



Kabupaten Buol tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penemu telah menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi sejak tanggal 5 September 2022 yang diduga dilakukan oleh Terlapor, sedangkan Penemu menyampaikan temuannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 September 2022 (Bukti T-1);

- c. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buol berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya yang dimaksud 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Buol menemukan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video (video call) terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya;
- d. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf c di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Buol sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Buol tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (vide Pasal 103), Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan



pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Buol juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**vide Pasal 9 ayat (2)**). Bawaslu Kabupaten Buol hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan



dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol juga tidak memiliki kewenangan mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewenangan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (vide Pasal 95).

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Buol patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Buol sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.



JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN BAWASLU KABUPATEN BUOL

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Buol, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Buol, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- e. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;
 - f. Surat Dinas KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pelimpahan kewenangan dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat (vide Pasal 11), dimana setiap kewenangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (vide Pasal 1 angka 22);
 - b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (vide Pasal 1 angka 23);



c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (vide Pasal 1 angka 24).

4. Bahwa Pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan KPU RI (vide Pasal 27, Pasal 33). Kedudukan KPU Kabupaten/Kota sebatas menerima kewenangan yang sifatnya mandatoris untuk melanjutkan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik, (vide Pasal 34, Pasal 35 ayat (1)), sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 1 angka 24).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dengan tegas menyatakan *“dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi”* (vide

6. Bahwa terkait saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme yang menurut Penemu tidak ditindak lanjuti oleh Terlapor, Terlapor menolak dalil ini. Menurut Terlapor makna menindaklanjuti bukan berarti wajib dilaksanakannya, melainkan suatu upaya untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu yang menurut Terlapor perlu untuk diselesaikan. Terkait saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Buol telah menindaklanjuti apa yang menjadi saran dari Penemu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor:

116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, tanggal

05 September 2022, Perihal Penyampaian

Saran Perbaikan. Telah ditindak lanjuti

oleh KPU Kabupaten Buol dengan

memberikan jawaban melalui Surat Dinas

Nomor: 192/PL.01.1-SD/7205/2022,

tanggal 07 September 2022, Perihal

Jawaban Atas Saran Perbaikan (Bukti T-2);

b. Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor:

117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, tanggal

08 September 2022, Perihal Penyampaian

Saran Perbaikan Kedua. Telah ditindak

lanjuti oleh KPU Kabupaten Buol dengan

memberikan jawaban melalui Surat Dinas

Nomor: 201/PL.01.1-SD/7205/2022,

tanggal 10 September 2022, Perihal

Jawaban Atas Saran Perbaikan Kedua

(Bukti T-3);

c. Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor:

122/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, tanggal



12 September 2022, Perihal Permintaan Keterangan Status Anggota Parpol Yang Telah Diklarifikasi Melalui Video Call. Telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Buol dengan memberikan jawaban melalui Surat Dinas Nomor: 204/PL.01.1-SD/7205/2022, tanggal 12 September 2022, Perihal Keterangan Status Anggota Parpol Hasil Klarifikasi Melalui Panggilan Video (Bukti T-4);

7. Bahwa pernyataan Penemu yang menyatakan bahwa untuk mengedepankan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Buol telah menyampaikan saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buol sebagaimana tertuang dalam laporan tertulis Penemu terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Terlapor bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Penemu tidak serius dan terkesan ingin mencari celah kesalahan Terlapor. Hal ini dibuktikan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, tanggal 05 September 2022, Perihal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu kepada Ketua KPU Kabupaten Buol pada tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita sebagaimana keterangan langsung dari Ketua KPU Kabupaten Buol. Sementara Penemu mengetahui dengan pasti bahwa klarifikasi menggunakan panggilan video (video call) telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Buol pada tanggal 05 September 2022 yang dimulai pada pukul 13.00 wita sebagaimana penjelasan





Penemu yang diuraikan dalam laporan tertulis yang telah disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Terlapor, bila memang Penemu benar-benar ingin melakukan pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran, maka seharusnya Penemu memberikan teguran lisan kepada KPU Kabupaten Buol pada waktu yang sama yakni sejak ditemukannya klarifikasi melalui panggilan video (video call) oleh Penemu pada tanggal 05 September 2022 pukul 13.00 wita agar menyarankan kepada KPU Kabupaten Buol untuk tidak melakukan klarifikasi melalui panggilan video (video call). Namun faktanya pada tanggal 05 September 2022, pukul 13.00, Penemu tidak pernah memberikan teguran lisan sebagai bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi dugaan pelanggaran administrasi. Penemu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Buol nanti pada pukul 23.00 wita di tanggal 05 September 2022 sebagaimana keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Buol yang telah menerima langsung surat saran perbaikan dari Penemu (Bukti T-5).

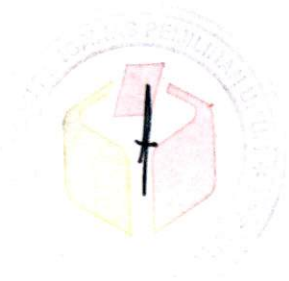
8. Bahwa pendapat Penemu yang menyatakan perbuatan dan tindakan KPU Kabupaten Buol yang telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video (video call) terhadap kelima anggota Partai Politik diduga merupakan pelanggaran administrasi terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, namun menurut Terlapor justru sebaliknya bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Buol yang menyarankan agar tidak membuka ruang adanya penggunaan

panggilan video sebagaimana yang ditegaskan oleh Bawaslu Kabupaten Buol dalam Surat Nomor: 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Menurut Terlapor hak untuk menggunakan Sarana Teknologi Informasi termasuk menggunakan Panggilan Video (Video Call) kedudukan hukumnya sama dengan Hak Pilih yang penggunaannya dijamin oleh Undang-Undang dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bila selama ini yang menjadi slogan Bawaslu Kabupaten Buol adalah menjaga hak pilih dengan alasan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara, maka seharusnya Penemu memiliki sikap teguh pendirian dan tetap konsisten untuk menjaga dan memastikan agar apa yang menjadi hak konstitusional setiap Warga Negara dapat terjaga dan dijamin pelaksanaan. Namun kenyataannya justru Penemu yang menyarankan untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (video call) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya. Sementara hak untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia termasuk menggunakan panggilan video (video call) merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara yang telah dijamin dalam amendemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan*



lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (vide BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28F).

Menurut Terlapor bahwa larangan Penemu untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (video call) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya tidak sesuai dengan slogan Bawaslu Kabupaten Buol selama ini, karena pada kenyataannya Penemu tidak menjaga hak konstitusional setiap Warga Negara dalam hal ini hak anggota Partai Politik untuk menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam pelaksanaan klarifikasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penemu dalam menjaga hak pilih setiap Warga Negara yang telah memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 yang lalu. Larangan Bawaslu Kabupaten Buol untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (video call) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dapat menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan penggunaan hak asasi manusia setiap anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video (video call) sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukti bahwa adanya penegasan Bawaslu Kabupaten Buol untuk tidak



membuka ruang terhadap penggunaan panggilan video (video call) pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang menurut Terlapor bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlampir (Bukti T-6).

9. **Bahwa penggunaan panggilan video (video call)** dalam pelaksanaan klarifikasi pada tahapan verifikasi administrasi telah ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedudukan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 adalah untuk menegaskan, bukan membuat pengaturan baru. Pada prinsipnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 sifatnya memberi pedoman untuk menemukan kaidah hukum utamanya yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah telah ada. Sehingga dengan demikian kedudukan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 telah sah dan memiliki kekuatan hukum menjadi pedoman dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana telah dipertegas dalam Surat Dinas KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi (Bukti T-7).



10. Bahwa keabsahan klarifikasi melalui panggilan video (video call) juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang sejak tahun 2009 hingga saat ini konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53);
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53);
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47);
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1)).

11. Bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buol sebagaimana yang ditegaskan oleh Penemu dalam laporan tertulis yang telah disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memang benar karena kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum. Namun walaupun demikian, Bawaslu Kabupaten Buol tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apakah bertentangan dengan Peraturan KPU atau tidak. Karena untuk menafsirkan Peraturan KPU atau Keputusan KPU, secara mutlak menjadi kewenangan KPU Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Buol dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Buol tidak dapat diterima;
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

T-1	Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022 Perihal Penyampaian Saran Perbaikan Kedua
T-2	Surat Dinas KPU Kabupaten Buol Nomor 192/PL.01.1-SD/7205/2022, Tanggal 07 September 2022, Perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan
T-3	Surat Dinas KPU Kabupaten Buol Nomor 201/PL.01.1-SD/7205/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Jawaban atas Saran Perbaikan Kedua
T-4	Surat Dinas KPU Kabupaten Buol Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022 Perihal Keterangan Status Anggota Parpol yang diklarifikasi melalui Panggilan Video
T-5	Keterangan Ketua KPU Kabupaten Buol terkait Penerimaan Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022, Tanggal 05 September 2022, Perihal saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Buol
T-6	Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022 Perihal Penyampaian Saran Perbaikan Kedua
T-7	Surat Dinas KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 september 2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi



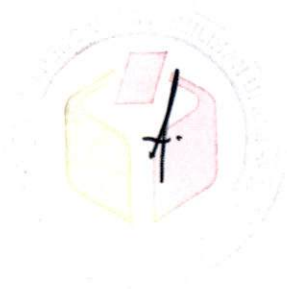
6. Kesimpulan

Penemu dan terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada sidang pemeriksaan tanggal 27 September 2022

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-Fakta yang terungkap didalam persidangan;

- 1) Bahwa pada tanggal 4 sampai 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Buol melakukan pengawasan langsung terkait verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Buol, (vide bukti P-1, P-2)
- 2) Bahwa pada tanggal 5 sampai 6 September 2022 KPU Kabupaten Buol melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. (Vide bukti P-2, P-4, keterangan saksi Moh Darmansyah, Keterangan saksi Suhardi S.Ag., M.Pd)
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Buol Melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan 2 (dua metode yaitu klarifikasi secara langsung dan *video call*. (Vide bukti P-2, P-3, P-7, T-2, Keterangan saksi Iriyani, S.E)
- 4) Bahwa sebelum memutuskan melakukan klarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi terlapor meminta arahan dari Ketua Divisi Tekhnis KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil menegaskan agar Komisioner KPU Kabupaten Buol membahas persoalan dan kendala Partai Politik yang kesulitan menghadirkan Anggota Partai Politik dengan alasan sakit, jarak tempuh yang jauh, dan kegiatan pribadi yang penting dengan pertimbangan alasan yang masuk akal dan dapat diterima (vide bukti P7, T2)
- 5) Bahwa berdasarkan arahan Ketua Divisi Tekhnis KPU Provinsi Sulawesi Tengah terlapor melakukan rapat pleno dengan hasil menyepakati mengambil



langkah klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi sepanjang terdapat permohonan tertulis dari Partai Politik disertai alasan yang masuk akal dan dapat diterima. (vide bukti P-7, T-2)

6) Bahwa KPU Kabupaten Buol melakukan klarifikasi video call terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu :

1. Atas nama Rahma Y. Berwadi anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 13.00 Wita;
2. Atas nama Sadir R. Karim anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 19.22 Wita;
3. Atas nama Visa Dodora Ladangko anggota Partai Buruh ganda eksternal dengan Partai PAN, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 21.01 Wita;
4. Atas nama Salma DJ Daud anggota Partai Buruh ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 05 September 2022 pukul 23.20 Wita; dan
5. Atas nama Haryanto Nopo anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 06 September 2022 pukul 00.17 Wita; (vide bukti P2, P-6, P-11, T-4, T-6)

7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol telah menyampaikan Saran Perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 dan Saran Perbaikan Kedua melalui Surat Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 tertanggal 08 September 2022. (vide bukti P-5, P-6, T-5, T-6)

8) Bahwa KPU Kabupaten Buol telah membalas Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Buol. (vide bukti P-7, P-8, T-2, T-3)

9) Bahwa KPU Kabupaten Buol Menyatakan melalui dokumen surat 5 (orang) yang dilakukan klarifikasi



melalui *video call* memenuhi syarat (MS) Verifikasi Administrasi, yaitu :

1. Atas nama/KTA/NIK Rahma Y. Berwadi/
72050520060709810001/720[REDACTED]
anggota Partai PDI Perjuangan, Alamat : Desa
Kwala Besar, Kec. Paleleh;
2. Atas nama/KTA/NIK Sadir R. Karim/
72051020050512720001/720[REDACTED] anggota
Partai PDI Perjuangan, Alamat: Desa Busak I Kec.
Karamat;
3. Atas nama/KTA/NIK Visadodora Ladangko/
7207050000001/720[REDACTED] anggota
Partai Buruh, Alamat: Desa Paleleh Kec. Paleleh;
4. Atas nama/KTA/NIK Salma DJ Daud/
7207030000004/720[REDACTED] anggota
Partai Buruh, Alamat: Desa Bokat Kec. Bokat;
5. Atas nama/KTA/NIK Haryanto Nopo/
72050520081512820001/720[REDACTED]
anggota PDI Perjuangan, Alamat: Desa Paleleh
Kec. Paleleh; (vide bukti P2, P-6,P-11, T-4, T-6)



b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.
- 2) Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Temuan Penemu tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Tenggang waktu temuan *a quo* telah memenuhi syarat.
- 3) Menimbang bahwa terkait dengan temuan, Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,

Kedudukan Penemu dan Terlapor serta Tenggang Waktu Temuan telah terurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dalam Putusan ini. Dengan demikian, menurut majelis pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan

- 4) Menimbang Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum
- 5) Menimbang Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan (*wetmatigh Van Bestuur*) pada dasarnya KPU Kabupaten Buol sebagai lembaga negara saat menjalankan fungsinya harus patuh berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 6) Menimbang bahwa majelis pada pokoknya menilai dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa perbuatan yang telah selesai dilakukan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan verifikasi administrasi melalui panggilan video menjadi dasar untuk menentukan keterpenuhan status keanggotaan.
- 7) Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junto Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 8) Menimbang bahwa terkait saran perbaikan pada tahapan verifikasi administrasi telah diatur pada Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Adapun ketentuannya:

Pasal 8

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

Huruf h

“menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”

- 9) Menimbang bahwa terhadap fakta klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Penemu pada tanggal 5 September 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada terlapor dan pada tanggal 8 September 2022 Penemu telah menyampaikan saran perbaikan kedua secara tertulis kepada terlapor (vide bukti P-5,T-5, P-6, T6)
- 10) Menimbang Bahwa terhadap saran perbaikan kedua yang disampaikan oleh penemu, terlapor menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 10 September 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa klarifikasi melalui teknologi informasi telah memiliki landasan hukum yaitu Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tekhnis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.



(vide bukti P-8, T-3)

- 11) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tekhnis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 tidak dapat berlaku surut (non retroaktif) terhadap klarifikasi melalui *video call* pada tanggal 5 sampai 6 September 2022 sehingga penyampaian KPU Kabupaten Buol dianggap tidak beralasan hukum (vide Pasal 57 jo Pasal 58 (6) UU 30/2014)



- 12) Menimbang bahwa dalam kesimpulan, terlapor menyampaikan bahwa benar Panggilan Video saat klarifikasi tidak diatur pada tahapan verifikasi administrasi, namun kaidah hukum utama penggunaan Panggilan Video telah diatur pada tahapan verifikasi faktual dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dengan ketentuan:

Pasal 91 ayat (1)

“dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan Sarana Teknologi Informasi.”

- 13) Menimbang bahwa Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bersifat limitatif dimana hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual

dan Verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota. (Vide pasal 127 PKPU 4 Tahun 2022)

- 14) Menimbang bahwa Prosedur verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Buol diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (1)

“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)”.

Pasal 36 ayat (6)

“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.

pasal 38 ayat (4)

“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.

Pasal 39 ayat (1)

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan



klarifikasi secara langsung”.

Pasal 40 ayat (4)

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

- 15) Menimbang bahwa terkait Surat Keputusan KPU adalah dokumen yang sah yang dapat dipedomani terlapor berdasarkan ketentuan pasal 143 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

Pasal 143

“menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”

- 16) Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022.



17) Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022



- 18) Menimbang Bahwa Tindakan terlapor melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui *video call* yang terjadi pada 5 sampai 6 September 2022 tidak berdasar hukum.
- 19) Menimbang bahwa kasus *a quo* anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya berdasarkan pedoman teknis harusnya dilakukan klarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota.
- 20) Menimbang bahwa 5 (lima) anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui teknologi informasi (*video call*) dinyatakan memenuhi syarat oleh Terlapor.
- 21) Menimbang bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan, dalam hal menyatakan anggota partai

politik memenuhi syarat (MS) dengan dasar klarifikasi terhadap keanggotaan Partai politik yang masih belum dapat ditentukan status keanggotaannya atau ganda eksternal dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh terlapor bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) *jo* Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

22) Menimbang Bahwa terlapor dalam melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) hingga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) merupakan Tindakan Lembaga Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum (*recht handeling*) meskipun in casu dilakukan dalam rangka fungsi pelayanan (*vervilgens functie*) dengan alasan menjaga hak konstitusi warga negara, terlapor tetap harus mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

23) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas *jo* Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasar : a. peraturan perundang-undangan dan AUPB *jo* Pasal 9 ayat (1) setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *jo* persyaratan diskresi sebagaimana dalam pasal 24 huruf b dan c Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c sesuai dengan AUPB.

24) Menimbang bahwa terlapor tidak mampu menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 9 ayat (3)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

25) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;

a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol terbukti melakukan Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu



Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bawaslu oleh 1) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Darmiati, S.H.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Ivan Yudharta S.Sos.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Muh. Rasyidi Bakri , S.H., LL.M.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Nasrun, S.Pd.I., M.AP.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.



Ketua

ttd

Jamrin, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Darmiati., S.H

Ivan Yudharta., S.Sos

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Muh. Rasyidi Bakri , S.H., LL.M..

Nasrun, S.Pd.I., M.AP

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Ridwan Kasim., S.H.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjina, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (I/a)

NIP. 19841111 201001 1 008